



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR **238** /800/2026
TENTANG
TIM PARIAMAN *CORPORATE UNIVERSITY*

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa Sistem Pembelajaran Kompetensi Secara Terintegrasi/*Corporate University* di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman merupakan wujud dari pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan salah satu tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk mengakselerasi pelaksanaan Sistem Pembelajaran Kompetensi Secara Terintegrasi/*Corporate University*, perlu membentuk struktur yang akan menyelenggarakan Aparatur Sipil Negara *Corporate University* di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman;
- c. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 203 ayat (4a) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan ketentuan Pasal 2 Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi (*Corporate University*), perlu adanya peran dan tugas dalam Struktur Aparatur Sipil Negara *Corporate University* di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Tim Pariaman *Corporate University*;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor

- 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi (*Corporate University*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 617);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG TIM PARIAMAN *CORPORATE UNIVERSITY*.

KESATU : Susunan organisasi Tim Pariaman *Corporate University* tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pariaman *Corporate University* terdiri atas:

- a. dewan pengarah pembelajaran, mempunyai tugas:
 1. merumuskan arah kebijakan pengembangan kompetensi sesuai dengan arah kebijakan/rencana strategis Pemerintah Kota Pariaman dan Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Pariaman;
 2. merumuskan kebutuhan kompetensi sesuai dengan arah kebijakan/rencana strategis Pemerintah Kota Pariaman Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Pariaman;
 3. merumuskan prioritas kebutuhan pengembangan kompetensi;
 4. merumuskan kebijakan penyelenggaraan pengembangan kompetensi pada Pemerintah Kota Pariaman; dan
 5. melaksanakan pemantauan dan evaluasi Aparatur Sipil Negara *Corporate University* pada tingkat instansi.
- b. tim pelaksana, mempunyai tugas:

1. menjabarkan arah kebijakan pengembangan kompetensi;
 2. mengidentifikasi kebutuhan penyelenggaraan pengembangan kompetensi;
 3. menyampaikan usulan kebutuhan dan rencana penyelenggaraan pengembangan kompetensi;
 4. mengembangkan metode pelaksanaan pengembangan kompetensi sesuai dengan nilai, kebutuhan, dan karakteristik Pemerintah Kota Pariaman dan unit kerja;
 5. menyelenggarakan pengembangan kompetensi dalam bentuk pembelajaran formal, sosial, dan eksperiensial; dan
 6. mengusulkan anggota Kelompok Keahlian untuk setiap unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi;
- c. koordinator kelompok keahlian *Pariaman Corporate University*, mempunyai tugas:
1. memimpin kelompok keahlian di lingkungan unit kerja;
 2. menyampaikan usulan kurikulum pengembangan kompetensi;
 3. menyampaikan usulan kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan unit kerja;
 4. mengoordinasikan penyelenggaraan pengembangan kompetensi dari pembelajaran formal, pembelajaran sosial, dan pembelajaran eksperiensial di lingkungan unit kerja;
 5. menyelenggarakan pembelajaran formal melalui koordinasi dengan Koordinator Pembelajaran jika mendapat amanat dari Dewan Pengarah Pembelajaran;
 6. menyampaikan usulan rumpun Kelompok Keahlian kepada Ketua Dewan Pengarah Pembelajaran;
 7. menyampaikan usulan Kelompok Keahlian di lingkungan unit kerja;
 8. memimpin Kelompok Keahlian di lingkungan unit kerja; dan
 9. melaksanakan pembinaan terhadap Kelompok Keahlian di lingkungan unit kerja.
- d. Koordinator Pembelajaran *Pariaman Corporate University*, mempunyai tugas:
1. mengoordinasikan rencana penyelenggaraan pengembangan kompetensi;
 2. menyelenggarakan pengembangan kompetensi berupa pembelajaran formal;
 3. menyelenggarakan pengembangan kompetensi berupa pembelajaran sosial dan eksperiensial apabila sewaktu-waktu diberi kewenangan oleh Dewan Pengarah Pembelajaran;
 4. mengembangkan metode pengembangan kompetensi yang dapat digunakan oleh Tim Pelaksana;
 5. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi hasil pengembangan kompetensi;
 6. mengoordinasikan manajemen pengetahuan; dan

7. memverifikasi dan memvalidasi hasil pembelajaran yang dilakukan dengan sertifikat.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal **30 Juni 2026**

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD a

PARIAMAN KOORDINASI	
PROSES PEMBELAJARAN KOTA PARIAMAN	
UNIT / SA	PARAF / TGL
SEKIDAKO	30/6-26
ASISTEN PEMERINTAH	30/6-26
DAN KECAMATAN	30/6-26
KABAG	30/6-26
PERANCANG	30/6-26
PERMINTA	30/6-26

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA
PARIAMAN
NOMOR **238**/800/2026
TENTANG
TIM PARIAMAN CORPORATE
UNIVERSITY

SUSUNAN ORGANISASI TIM PARIAMAN CORPORATE UNIVERSITY

A. Dewan Pengarah Pembelajaran Pariaman Corporate University

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Yota Balad, S.STP, M.Si	Wali Kota Pariaman	Ketua
2.	Mulyadi, S.AP	Wakil Wali Kota Pariaman	Wakil Ketua
3.	Drs. Afrizal Azhar, M.Si	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Anggota
4.	Elfis Candra, SH	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Anggota
5.	Dra. Nazifah, M.M	Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Anggota
6.	Adi Junaidi, AP	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman	Anggota
7.	Radius Syahbandar, SE, M.Si.	Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pariaman	Anggota

B. Tim Pelaksana Pariaman Corporate University

No	Jabatan/Perangkat Daerah	Kedudukan Dalam Tim
I.	Koordinator Pembelajaran	
1.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pariaman	Koordinator
2.	Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pembinaan Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pariaman	Anggota
II.	Koordinator Kelompok Keahlian	
A.	Kelompok Keahlian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	

No	Jabatan/Perangkat Daerah	Kedudukan Dalam Tim
1.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Koordinator
2.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman	Anggota
3.	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman	Anggota
4.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman	Anggota
5.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Pariaman	Anggota
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pariaman	Anggota
7.	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pariaman	Anggota
8.	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman	Anggota
9.	Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Anggota
10.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pariaman	Anggota
11.	Dinas Sosial Kota Pariaman	Anggota
12.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman	Anggota
13.	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Anggota
14.	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Anggota
15.	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Anggota
16.	Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman	Anggota
17.	Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman	Anggota
18.	Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman	Anggota
19.	Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman	Anggota
B.	Kelompok Keahlian Administrasi Pembangunan dan Umum	
1.	Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Koordinator
2.	Inspektorat Kota Pariaman	Anggota
3.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pariaman	Anggota
4.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman	Anggota
5.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pariaman	Anggota
6.	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Anggota
7.	Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Anggota

* WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD a

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
KABAG HUKUM	
PERANCANG PERATURAN DAERAH	

[Handwritten signature and date 23/06/26]